



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL.EFEKTIF
DISAHKAN

NAMA SOP

PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. UU 14 TAHUN 2008
2. UU 25 TAHUN 2009
3. PP 61 TAHUN 2010
4. PERDA KAB.NUNUKAN NO.11 TAHUN 2013

KETERIKATAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					<p>1. Formulir permohonan informasi yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website,</p> <p>2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi</p>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka					semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy atau softcopy	pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

	berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu.								
3.	PPID meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau perangkat daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID pembantu.				DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP		
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menanda tangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.				Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan Permohonan informasi dalam 7 (Tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi		